



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 270/1208/KPU**

### **TENTANG**

### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan pada Diktum Kedua menetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Tolitoli periode 2008-2013;
  - b. Bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum
  - 5. Keputusan KPU No. 358 Tahun 2003 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli 2003-2008.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal, 21 Mei 2008

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli Periode 2003-2008 masing-masing :
    - 1. Abd. Kadir Husain, BA
    - 2. H. Mahmud Daud
    - 3. H. Idrus Alhadar, SH
    - 4. H. Andi Agtas, SmHK
    - 5. H. Thamrin Tawil, BA
- Dan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama masa bakti sebagai Anggota KPU Kabupaten Tolitoli,

KEDUA

mengangkat Anggota KPU Kabupaten Tolitoli Periode 2008-2013 atas nama :

1. ASMIARTY, B.Sc
2. YOEL LUIZ MULAIT, SH
3. HAMBALI
4. ALFIAN MASYUR, SH
5. MACHMUD M. NASIR

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan yaitu pada tanggal 16 Juni 2008 bertepatan dengan berakhirnya masa Jabatan ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli 2003-2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
11. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
12. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tolitoli di Tolitoli
14. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 21 Mei 2008

  
**PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA**